

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 29 TAHUN 2023, 14 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Mendoyo Daging Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, sehingga KPT KPU Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 534 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 28 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 26 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 27 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana No. 34/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tgl. 31 Januari 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana No. 35/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tgl. 31 Januari 2023.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 29 Tahun 2023 diatur tentang : Perubahan atas penetapan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Menetapkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, menjadi Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Januari 2023.  
– Ketentuan Lampiran IV KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023 diubah.  
– Lampiran sebanyak 10 halaman.